



© 2022 Authors. This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

VOLUME 1 ISSUE 1, JANUARY-JUNE 2023

History of Article

Submitted: Februari 2023

Revised: Maret 2023

Accepted: April 2023

Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara

Ahmad Rayhan¹, Sakti Krisna Wijaya²

¹ Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, <https://orcid.org/0000-0003-3798-2119>^{ID}

² Faculty of Law Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

✉ corresponding author email: ahmadrayhan@untirta.ac.id

Abstract

The birth of the State Administrative Court is actually to ensure that the conflicting parties in state administrative relations with the general public have a harmonious and respectful relationship. However, in reality, the expectations of the public towards the presence of the State Administrative Court have not been fully realized. Therefore, through this paper the author examines the effectiveness of the State Administrative Court in resolving administrative disputes and seeks efforts that can maximize the effectiveness of the State Administrative Court in resolving state administrative disputes. The writing of this journal uses the juridical-normative method with the theory used is the Theory of Legal Effectiveness. Based on the results of the analysis, it is concluded that the dispute process at the State Administrative Court has not been fully effective. This is due to several factors, including the absence of laws and regulations that are more explicit in regulating the execution of State Administrative Court Decisions, the absence of a special institution in the State Administrative Court in charge of overseeing the execution of State Administrative Court Decisions, and the poor legal culture of non-compliance by Government Officials in implementing State Administrative Court Decisions as well as the low sanctions given to State Administrative officials who do not implement State Administrative Court decisions.

Keyword: State Administrative Court; Effectiveness of the State Administrative Court; Law Number 5 of 1986.

Abstrak

Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara sejainya adalah untuk memastikan bahwa para pihak yang bertikai dalam hubungan tata usaha negara dengan masyarakat umum memiliki hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Namun, pada kenyataannya, harapan masyarakat umum terhadap kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara belum sepenuhnya dapat diwujudkan secara tepat waktu. Maka dari itu melalui tulisan ini penulis mengkaji Efektifitas Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha dan mencari Upaya yang dapat memaksimalkan Keefektifan PTUN dalam

Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Penulisan jurnal ini menggunakan metode yuridis-normatif yuridis dengan teori yang digunakan ialah Teori Efektifitas Hukum. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh kesimpulan bahwa proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara belum sepenuhnya efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dalam mengatur tentang eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak adanya Lembaga khusus di PTUN yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan eksekusi Putusan Tata Usaha Negara, dan masih buruknya budaya hukum atas ketidakpatuhan Pejabat Pemerintah dalam melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta rendahnya sanksi yang diberikan kepada para pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

Kata Kunci: Peradilan Tata Usaha Negara; Efektifitas PTUN; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Pendahuluan

Sebagai sebuah negara demokratis, Indonesia dalam sistem ketatanegaraannya menerapkan sistem pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan ini terbagi pada tiga lembaga kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam struktur ini, lembaga eksekutif memiliki peran dan wewenang yang dominan dibandingkan dengan lembaga lainnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan salah satu konsekuensi negara hukum adalah memiliki peradilan yang independen dan bebas untuk memastikan adanya pengawasan terhadap pemerintah dalam bentuk mekanisme *check and balances*.¹

Pasca masa reformasi yakni masa setelah dilakukan perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menggarisbawahi hal-hal berikut:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan proses peradilan dengan tujuan menegakkan keadilan.
2. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan berbagai badan peradilan di bawahnya, termasuk peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.²

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka dijelaskan bahwa kehakiman memiliki kedudukan yang independen dalam menjalankan fungsi peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya, seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan

¹ M. Fadillah Putra, *Konstitusi dan Keadilan*, (Jakarta:Kencana, 2016).

² Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi, bertanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman sesuai dengan lingkup peradilan masing-masing.

Pengaturannya telah diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang khusus untuk badan peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang PTUN ini telah mengalami revisi sesuai dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Konsideran Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi rakyat dan bangsa dari kehidupan yang tidak stabil, berkeadilan, dan bermartabat. Selain itu, juga untuk membina hubungan yang serasi antara pejabat pemerintah yang memegang teguh komitmen tata usaha negara dengan rakyat. Lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan representasi dari rakyat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dari potensi penyalahgunaan kekuasaan atau preseden hukum yang mungkin dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah.³ Oleh karena itu, masyarakat memiliki kepedulian yang tinggi terhadap Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat menjembatani berbagai permasalahan atau sengketa yang muncul di bidang tata usaha negara antara masyarakat dengan badan atau aparat tata usaha negara.

Namun pada faktanya harapan masyarakat akan cita-cita dari Peradilan Tata Usaha Negara belum betul-betul dapat terwujud secara maksimal. Hal ini disebabkan karena dalam kurun waktu 15 tahun sejak lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara dalam pelaksanaannya sering sekali menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan dan sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang telah merugikan atau menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan.⁴

Kecilnya komposisi dari kompetensi PTUN dalam sistem peradilan indonesia juga turut menghambat keefektifitasan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya volume perkara pertahun yang di tangani di berbagai PTUN yang hanya di bawah 20 perkara seperti antara lain PTUN Ambon, Banda Aceh, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang,

³ Baharudin Lopa, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988), hlm. 67.

⁴ T. Boestomi, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Alumni, 1984).

Palangkaraya, Palu, Yogyakarta. Hal ini menunjukkan belum optimalnya peranan PTUN sebagai lembaga kontrol yuridis terhadap pemerintah.⁵

Hal lain yang turut menghambat ketidakefektifan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara adalah tidak adanya lembaga eksekutorial dan kekuatan penegakan dalam pelaksanaan putusan PTUN. Berdasarkan pasal 116 Undang-Undang PTUN menyatakan bahwa ketika putusan tersebut sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka masing-masing pihak harus melaksanakannya dan ketika tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka putusan PTUN tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.⁶ Sehingga dalam hal ini ada keharusan bagi penggugat untuk mengajukan permohonan agar memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan PTUN melalui ketua pengadilan. Dalam hal jika tergugat enggan bersedia melaksanakan putusan PTUN tersebut maka akan dikenakan upaya paksa berupa uang paksa atau sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan. Langkah terakhir yang dapat ditempuh apabila tergugat tidak juga membayar sanksi administratif tersebut maka pengajuan kepada presiden dan pemberitaan di media massa lah yang dapat dilakukan.⁷

Dari proses eksekusi yang ada, terlihat jelas bahwa sangat menyita waktu yang lama dalam proses pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang diperparah dengan rendahnya kesadaran Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri. Hal ini telah menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip penyelesaian perkara cept, murah dan sederhana yang ada pada Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.⁸ Walaupun telah diatur sedemikian rupa terkait pengaturan tentang pelaksanaan putusan PTUN. Namun dalam pelaksanaannya belum dapat berjalan dengan lancar, tak jarang pula justru cenderung menimbulkan persoalan baru. Berangkat dari masalah inilah kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait “Efektifitas Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.”

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas maka dapat ditemukan identifikasi masalah sebagai berikut :

⁵ Data Statistik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <http://www.menpan.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 10.00.

⁶ Pasal 116, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

⁷ Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II*. (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 249.

⁸ Zairin Hararap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Cetak III (Revisi), (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 196.

1. Bagaimana Efektifitas Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha?
2. Apakah Upaya Pemberian Sanksi Pidana dapat memaksimalkan Keefektifan PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif menurut Soejono Soekanto yaitu merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang hendak diteliti.⁹ Penelitian hukum normatif ini juga menitikberatkan pada norma, peraturan, teori hukum, untuk mensistematisasikan hukum positif melalui pendekatan hukum, konseptual dan analitis.¹⁰

Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik kepustakaan yang lebih banyak mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan¹¹ yang meliputi peraturan perundang-undangan tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Kekuasaan Kehakiman dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan hukum kedua yang memiliki keterkaitan erat dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder meliputi buku dan jurnal yang berisi tentang penyelesaian sengketa tata usaha negara dan peradilan tata usaha negara.

Jurnal hukum ini menggunakan penelitian dengan metode analitis deskriptif dengan cara menggambarkan tentang permasalahan yang ada dan menganalisisnya. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran tentang permasalahan yang akan diteliti dengan dikombinasikan dengan metode analitis hukum masa depan, tujuannya adalah untuk mengetahui hukum mana yang harus dibuat untuk masa depan.¹²

⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media, 2016).

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 52.

¹² Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung:Alumni, 1994), hlm. 146.

Hasil dan Pembahasan

1.1. Keefektifan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara

Efisien berasal dari kata efektif, yang juga mengacu pada kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Operasi yang efisien selalu bergantung pada interaksi antara hasil yang diharapkan dan hasil aktual. Efektivitas adalah kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Hasilnya, menurut analisis di atas, efektivitas ditunjukkan dengan indikator kemampuan sebuah organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini merupakan suatu kasus pengukuran di mana suatu target tertentu tercapai sesuai dengan apa yang telah diantisipasi sebelumnya.¹³ Dengan demikian, dalam menilai suatu efektivitas dari sebuah peradilan perlu dipahami terlebih dahulu mengenai tujuan dari dibentuknya peradilan dan atau peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung, memiliki pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum Indonesia karena putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya akan mencakup semua hukum yang tertulis melalui proses pembentukan hukum (*rechtsvorming*) dan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dengan kata lain, hakim melalui yurisprudensi memiliki kemampuan untuk menciptakan hukum baru.¹⁴

Sebagai hasil dari fungsi ini, Indonesia juga diharuskan untuk membentuk lembaga peradilan sesuai dengan Pasal 24 UUD 1945. Satu-satunya organisasi di negara ini yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adalah Lembaga Peradilan, yang berada di bawah Mahkamah Agung. Sjachran Basah mengatakan, bahwa Peradilan adalah sesuatu yang berhubungan dengan tugas menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara-cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁵

Keberhasilan suatu penerapan hukum sangat erat kaitannya dengan efektivitas penerapan hukum itu sendiri. Dalam penjelasan Soerjono Soekanto mengenai Teori Hukum yang Efisien, disebutkan bahwa suatu hukum tertentu dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu (undang-undang)

¹³ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta;Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengantar Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*. (Bandung:Alumni, 1999), hlm. 99.

¹⁵ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 23.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup¹⁶

Berdasarkan kelima poin diatas, pada elemen kedua yakni faktor penegak hukum yang meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum seperti Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan menjadi faktor penting dalam menilai keefektifan dari suatu penegakan hukum. Ini menandakan bahwa keberadaan penegak hukum seperti pengadilan merupakan salah satu elemen atau komponen penting yang juga turut mempengaruhi keefektifan dari terlaksananya suatu penegakan hukum.

Pengadilan menjadi badan independen yang terpisah yang berfungsi sebagai sumber untuk mendapatkan pendapat hukum, seperti pendapat hukum dari Tata Usaha Negara, serta sebagai tempat untuk menilai dan menyetujui isi hukum dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷ Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tujuan pengadilan adalah membantu pencari keadilan dan berusaha menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Klausul ini sangat penting untuk menurunkan standar bagi para pencari keadilan.

Dalam Penjelasan Pasal 4 ayat (2) di atas, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah proses yang dilalui harus dilakukan secara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan biaya ringan adalah jumlah uang yang dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Dalam proses Pemeriksaan dan Penyelesaian Perkara di Pengadilan, Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan tidak mengorbankan Ketelitian dan Kecermatan dalam mencari Kebenaran dan Keadilan.¹⁸

Apa yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) di atas adalah kutipan tunggal yang menjadi harapan di masa yang akan datang dari beberapa pengadilan, termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, dalam pelaksanaannya, tujuan tersebut belum dapat diwujudkan sepenuhnya. Tidak mengherankan jika dalam prakteknya, penyelesaian perkara di pengadilan memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Hal ini disebabkan karena prosedur yang harus dilalui itu berbelit – belit. Tunggakan berkas perkara di Mahkamah Agung telah melebihi ambang batas, yaitu lebih dari 20 ribu. Kuantitas tunggakan berkas pada bagian ini telah menjadi isu utama dalam keefektifan pengadilan di Indonesia.¹⁹ Persoalan yang dihadapi oleh lembaga yang dilabeli sebagai

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

¹⁷ Ananthia Ayu Devitasari, "Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1748>, hlm. 880.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Hendry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Edisi Revisi*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 165.

gerbang atau benteng keadilan inilah yang menjadi dasar bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sebelumnya telah merekomendasikan agar Mahkamah Agung menyelesaikan tunggakan perkara dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas putusan.²⁰

Permasalahan tersebut di atas tidak hanya terjadi di lingkungan peradilan umum, tetapi juga di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Secara filosofis, lahirnya Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk melindungi atau mengurangi hak-haknya dari kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah melalui pembuatan KTUN yang menggugat hukum atau pelaksanaan kekuasaan.²¹ Selain itu, tujuan lain dari Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah untuk memajukan tata kehidupan bangsa dan masyarakat yang tenteram, damai, taat hukum, dan sejahtera. Selain itu, juga bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas tata usaha negara dan masyarakat umum berjalan harmonis dan serasi.

Tujuan utama dari setiap PTUN adalah untuk membantu menyelesaikan perselisihan antara rakyat dengan pemerintah atau perwakilannya, selain itu PTUN juga bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta untuk mengontrol tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Pemerintah dengan dalih kepentingan umum bagi rakyat. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara haruslah mampu mewujudkan tuntutan agar hukum mampu berinteraksi serta mengakomodir kebutuhan dan perkembangan dibuat untuk membangun masyarakat (*social engineering*).²² Sengketa Tata Usaha Negara, sesuai dengan Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah sengketa yang timbul antara orang atau badan hukum dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, yang diakibatkan oleh keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian.

Secara khusus, hal ini mengacu pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang berkaitan dengan sengketa yang baru-baru ini muncul antara orang atau organisasi hukum perdata dengan pejabat, badan, atau pejabat Tata Usaha Negara. Sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara, mungkin terdapat pembatasan-pembatasan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di kota atau daerah tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur Sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

²⁰ Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2000 (LN Tahun 2000 No.) Jo. Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 (LN. Tahun 2001 No.) tentang Rekomendasi MPR kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

²¹ Baharudin Lopa, *Op.Cit.*

²² Edi Pranoto, "Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Tahun 2019, Doi: 10.35973/sh.v16i2.1298, hlm. 91.

- a. Subjek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
- b. Objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.²³

Jelaslah bahwa kemampuan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan setiap bentuk Tata Usaha Negara yang telah dinyatakan sebagai tujuan dari PTUN sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut sangatlah penting.

Setiap orang yang bersengketa, termasuk sengketa Tata Usaha Negara, wajib menggunakan peradilan yang sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia dalam setiap tahap penyelesaiannya.²⁴ Ketika tergugat dan penggugat menyatakan bahwa mereka telah menerima putusan yang telah dikirimkan dan dalam jangka waktu tersebut tidak ada upaya hukum yang dilakukan, maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.²⁵ Oleh karena itu, putusan tersebut harus segera dilaksanakan baik oleh penggugat maupun tergugat karena telah memiliki alasan pembenar (*erga omnes*). Putusan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di antara pihak tergugat dan penggugat, tetapi juga memperhatikan kepentingan dan hak-hak pihak yang lebih luas, baik yang berkepentingan secara langsung maupun yang tidak berperkara.²⁶

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan atau ditangani sebagaimana mestinya, seperti yang terjadi saat ini. Aturan yang merujuk pada eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang sebelumnya telah melalui pemeriksaan berdasarkan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 116 UU PTUN perubahan kedua. Menurut ketentuan tersebut, panitera PTUN bertugas menyerahkan putusan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, baik putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap maupun yang belum.

Tetapi jika organisasi gagal memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam putusan setelah menyelesaikan 60 hari yang disyaratkan, putusan akan gagal dan hukum tidak lagi berlaku. Oleh karena itu, organisasi yang bertanggung jawab atas gugatan (pihak penggugat) harus mengirimkan permohonan izin kepada pihak-pihak terkait untuk meminta izin untuk melakukan layanan putusnya gugatan. Setelah itu, jika tergugat masih tidak memenuhi persyaratan, maka dapat berupa sanksi administratif atau pembayaran uang paksa. Pejabat tersebut akan mengumumkan hal tersebut melalui media massa setempat jika masih enggan melaksanakan putusan PTUN. Selain itu, ketua Pengadilan

²³ Dola Riza, "Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2018, DOI: 10.23920/jbmh.v3n1.7, hlm. 87-90.

²⁴ A'An Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 275.

²⁵ Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 159.

²⁶ Mohammad Afifudin Soleh, "Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap", *Jurnal Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 14, Nomor 27, 2018, DOI : <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604> hlm. 25.

juga harus meminta izin kepada presiden untuk memberikan izin kepada pihak yang bersangkutan untuk melaksanakan putusan PTUN.²⁷

Meskipun terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan PTUN, namun dalam hal pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan tersebut belum dapat dianggap sebagai solusi yang efektif untuk penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu ketentuan yang paling menonjol adalah mengenai ketidakjelasan hukum tentang jumlah uang yang harus dikeluarkan, orang yang harus dibayarkan, dan sumber uang yang harus dibebankan ketika uang tersebut ditransfer ke instansi pemerintah atau biro TUN yang bersangkutan.

Sebagai contoh, jika mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan yaitu ketentuan yang sudah ada saat ini. Maka ketika Pejabat TUN gagal untuk melaksanakan putusan PTUN. Maka Ketua Pengadilan mengirimkan pesan kepada presiden untuk meminta izin kepada anggota TUN tersebut untuk melaksanakan putusan PTUN. Mekanisme seperti ini dapat melemahkan efektivitas eksekusi putusan PTUN karena jika presiden menolak untuk menerima upaya tersebut, maka tidak akan ada bukti bahwa putusan PTUN tersebut telah memenuhi persyaratan hukum. Oleh karena itu, banyak pihak yang mengkhawatirkan efektivitas Pengadilan Tata Usaha Negara.²⁸

Ketika berbicara tentang efektivitas hukum, berarti berbicara tentang daya hukum yang dapat dilakukan oleh hukum dalam hal mendidik masyarakat dan menginspirasi mereka untuk mengambil sikap sesuai kaidah hukum. Hukum dapat menjadi efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat berfungsi dengan baik.²⁹ Melihat bahwa daya hukum eksekusi putusan Tata Usaha Negara belum memiliki dasar hukum yang kuat, membuat eksistensi PTUN dalam mengefektifkan eksekusi putusan Tata Usaha Negara menjadi kurang efektif.

Ketiadaan badan eksekutor dan kurangnya penegakan hukum dalam eksekusi putusan Tata Usaha Negara juga turut menjadi alasan utama mengapa PTUN tidak menjalankan proses eksekusi putusan secara serius. Akibatnya, eksekusi putusan PTUN lebih banyak dilakukan oleh inisiatif dan kesigapan Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, sering terjadi putusan yang telah memiliki dasar hukum tidak dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sebenarnya terlibat dalam perkara yang disengketakan. Hal ini terjadi karena tidak ada sanksi hukum yang tegas bagi Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang enggan melaksanakan putusan tersebut.³⁰

²⁷ Dezonda Rosiana Pattipawae, "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi", *S A S I*, Volume 25, Nomor 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1>, hlm. 98-99.

²⁸ Ary Wahyudi, "Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif", *Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1>, hlm. 139-140.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Op.Cit.

³⁰ Nico Handoko Utama dan Anna Erliyana, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya", *Pakuan Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2020, DOI: [10.33751/palar.v6i2.2140](https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140), hlm. 44-45.

"Keberlakuan" putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (pasti) sangat dipengaruhi oleh "keberhasilan atau kegagalan penegakan hukum di lapangan". "Apakah hukum benar-benar ada dan dapat ditegakkan secara konsisten dan murni dalam negara hukum adalah pertanyaan yang muncul dalam situasi ini".³¹ Kekhawatiran pribadi dari para hakim dan lamanya proses persidangan juga akan secara signifikan mempengaruhi hukum karena, menurut peraturan, eksekusi putusan PTUN akan semakin tertunda bagi para hakim TUN.³²

Jabatan yang diprakarsai oleh seorang Pejabat Tata Usaha Negara harus ditanggapi secara serius dari sudut pandang hukum dan moral. Namun, tidak ada komitmen formal dari pemerintah untuk melaksanakan putusan bagi PTUN yang telah diputuskan terkait dengan kelanjutan penerapan hukumnya.

Dari prosedur penyelesaian masalah eksekusi tersebut, terlihat bahwa proses eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara akan memakan waktu yang cukup lama apabila tidak dilakukan oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan/atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan proses tersebut dilakukan dengan "cepat, murah, dan sederhana" (Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman).³³

Ketidakefektifan eksekusi putusan PTUN merupakan masalah yang signifikan bagi keberlangsungan eksistensi PTUN. Jika situasi ini terus berlanjut, maka akan berdampak negatif yang signifikan terhadap kemampuan PTUN untuk menjalankan misinya. Jika situasi ini terus berlanjut, maka akan berdampak negatif juga terhadap persepsi masyarakat terhadap PTUN, yang berujung pada menurunnya persentase masyarakat yang terus melakukan upaya hukum di PTUN.³⁴

Lawrence M. Friedman menekankan bahwa ada tiga komponen dari sistem hukum yakni struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum yang membuat penegakan hukum menjadi efektif dan berhasil. Substansi atau isi hukum mengacu pada perangkat perundang-undangan, sedangkan budaya hukum adalah istilah untuk "hukum yang hidup" yang tertanam di dalam masyarakat tertentu. Struktur hukum terdiri dari perangkat administrasi sistem hukum dan Lembaga Peradilan.

Keberhasilan lembaga PTUN juga dapat dikompromikan dengan budaya hukum yang berlaku selama pelaksanaan mandat PTUN. Budaya hukum yang diharapkan saat ini adalah budaya menjunjung tinggi otoritas yang melekat pada manusia atas hukum dan sistem hukum. Tanpa dukungan dari orang-orang yang tertanam budaya hukum yang baik dalam sistem dan masyarakat, budaya hukum tidak akan terlaksana secara efektif, terlepas dari kapasitas struktur hukum untuk melaksanakan aturan hukum yang digariskan atau kualitas substansi yang digunakan untuk membuatnya.

³¹ Basah Sjachran, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 97.

³² Lubna, "Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat", *Jurnal IUS Universitas Mataram*, Volume 3, Nomor 7, 2015, Doi: <https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.205> hlm. 12.

³³ Indroharto, *Op.Cit.*

³⁴ Zairin Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Dalam praktik penegakan hukum, terdapat klausul yang dikenal dengan asas *res judicata pro veritate habetur* yang menyatakan bahwa putusan pengadilan adalah dokumen hukum. Akibatnya, jika badan-badan pemerintahan tertentu tidak mau atau tidak mampu melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan sesuai dengan hukum, maka sebagai gantinya akan digunakan asas perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara belum sepenuhnya efektif. Adapaun faktor ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tidak adanya peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan spesifik yang mengatur tentang eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak adanya lembaga khusus di PTUN yang bertugas untuk mengawasi eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan masih buruknya budaya hukum terhadap kepatuhan pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara serta lemahnya sanksi yang diberikan bagi para pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN.

2.2. Upaya Pemberian Sanksi Pidana Dalam Memaksimalkan Kefektifan Pelaksanaan Putusan PTUN Terhadap Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Tahapan penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto meliputi beberapa tahap sebagai berikut :

1. Tahap pertama adalah badan pembuat undang-undang menulis undang-undang dalam bentuk abstrak. Undang-undang ini juga dapat disebut sebagai undang-undang legislatif.
2. Tahap aplikasi, atau tahap penerapan hukum, mengacu pada penerapan hukum, mulai dari kebijakan hingga implementasi. Frasa ini juga dapat disebut sebagai "tahap kebijakan yudikatif".
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.³⁵

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kegiatan penegakan hukum ini adalah untuk membuat hukum yang fungsional dan bersangkutan. Satu-satunya fungsi hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dan perlindungan kepentingan. Hukum harus dilaksanakan dan diterapkan secara adil agar hak asasi manusia terlindungi.³⁶

Dalam undang-undang yang mengatur eksekusi putusan TUN (Pasal 116 UU PTUN Kedua), disebutkan bahwa jika badan atau pejabat TUN tidak melaksanakan

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sanksi Dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 42.

³⁶ *Ibid.*

putusan sebagaimana mestinya, maka penggugat harus kembali ke hakim PTUN dan meminta agar ia mengeluarkan perintah melalui atasan pejabat TUN tersebut. Namun jika tidak, maka akan ada upaya paksa, dan jika keputusan yang dibuat tidak diumumkan, pemerintah akan menginformasikannya kepada publik dan menginformasikannya kepada presiden sebagai pejabat tertinggi yang ingin membahas hal-hal yang terkait dengan proses pengambilan keputusan.

Ketentuan perintah eksekusi yang diatur dalam Pasal 116 UU PTUN hanya merupakan upaya paksa berupa menjalankan perintah berdasarkan hirarki jabatan suatu instansi, sehingga kemudian diubah dan dimaksimalkan dalam Perubahan Kedua UU PTUN menjadi penjatuhan sanksi berupa sanksi administratif, pembayaran uang paksa, dan pengumuman di media cetak ketika pejabat TUN tidak mau melaksanakan putusan. Ini adalah satu-satunya tindakan yang tepat untuk dilakukan untuk memaksimalkan peluang keberhasilan dalam proses eksekusi putusan PTUN, sesuai dengan undang-undang. Oleh karena itu, ketika undang-undang tersebut disahkan, sanksi juga harus digunakan sebagai senjata yang ampuh untuk mengumumkan pembentukan undang-undang tersebut agar semua orang memahaminya.³⁷ Perubahan ini tentu dirasa dapat memberikan harapan untuk mengharapkan pejabat TUN secara sukarela menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan PTUN yang dihasilkan sehingga perlindungan hukum terhadap rakyat dapat berjalan sesuai dengan tujuan negara Indonesia.

Meskipun sudah ada perbaikan, namun perubahan pasal 116 UU PTUN ini belum memberikan kepastian hukum atau menghilangkan kebutuhan penggugat di PTUN untuk mematahkan eksekusi. Sanksi yang diberikan kepada pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan hanya sebagai sanksi pengganti dari putusan yang tidak mau dilaksanakan, seharusnya untuk memaksimalkan pelaksanaan putusan, sanksi ini perlu dijadikan sanksi tambahan dan bukan sebagai sanksi pengganti. Pada hakikatnya, suatu sanksi tertentu memiliki tujuan untuk menyelesaikan keseimbangan di tatanan masyarakat setelah disebabkan oleh pelanggaran beruntun ke negara.³⁸ Sehingga penetapan sanksi yang telah diatur dalam UU PTUN tersebut mesti diselaraskan dengan konsep dan kaidah dari tujuan pengenaan sanksi. Selain itu, jika pejabat TUN tidak dapat melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan kepada mereka dengan penuh semangat secara sukarela, maka hal ini kemungkinan besar akan melemahkan kemampuan presiden untuk memenuhi tugasnya sebagai kepala negara dan wakil yang diberi mandat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.³⁹

Dari pembahasan mengenai mekanisme eksekusi TUN pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa eksekusi PTUN hanya berfungsi untuk menonjolkan tingkat harga diri dan moralitas yang dimiliki oleh para Pejabat TUN terhadap kewajibannya dalam menjalankan tugas dengan sikap yang positif dan tanpa adanya prosedur formal (*seperti dwang middelen*) yang dengan mudah dapat diumumkan dan diketahui oleh

³⁷ Zairin Harahap, *Op.Cit*, hlm. 176.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 45.

³⁹ Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 102.

atasan para Pejabat TUN. Dalam hal ini, penyelesaian yang dapat digunakan untuk menghentikan kurangnya ketaatan aparat pemerintah adalah dengan mengefektifkan penerapan Hukum Pidana.

Dengan menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP, penggugat dapat menggunakan upaya hukum pidana untuk melaporkan badan/pejabat TUN. Pasal tersebut menyatakan bahwa diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa dengan sengaja tidak menjalankan perintah atau permintaan yang diberikan berdasarkan undang-undang.

Upaya melalui jalur hukum pidana ini perlu dilakukan mengingat kesadaran hukum pejabat TUN dalam melaksanakan putusannya sangat rendah dan sudah tergolong perbuatan yang dapat merendahkan lembaga peradilan. Biasanya, "*contempt of court*" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku yang melibatkan lembaga peradilan. Penutur bahasa Inggris biasanya mengartikan *contempt* sebagai perbuatan yang tidak sopan atau tidak pantas, sedangkan *Court* adalah lembaga yang ditegakkan.⁴⁰

Kriminalisasi pada penghinaan terhadap pengadilan oleh Pejabat TUN yang tidak melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan TUN dapat dilakukan dengan salah satu dari tiga cara berikut. Pertama, yaitu dengan mengajukan revisi UU Peradilan TUN dan menambahkan klausul yang menjelaskan sifat ancaman pidana terhadap Pejabat TUN yang enggan melakukan eksekusi terhadap putusan Pengadilan TUN yang telah mencapai titik nadir dalam hukum. Kedua, melalui revisi KUHP dengan memasukan penggunaan bahasa kasar dalam persidangan serta penghinaan terhadap peradilan. Ketiga, Dengan menggunakan undang-undang yang berfokus pada pembangkangan yang berkaitan dengan peradilan.⁴¹

Urgensi untuk mengkriminalisasi penolakan Pejabat TUN untuk melaksanakan putusan pengadilan yang digolongkan sebagai penghinaan terhadap pengadilan semakin meningkat. Untuk memahami secara utuh mengenai urgensi kriminalisasi penghinaan terhadap pengadilan, maka perlu untuk menegaskan standar-standar fundamental berikut ini, yang telah ditetapkan oleh Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional di Semarang pada tahun 1980: (1). Apakah ada kemungkinan bahwa masyarakat akan menolak ide ini atau menolaknya secara langsung karena dapat menyebabkan orang melakukan bunuh diri; (2). Apakah biaya untuk mengkriminalisasi seseorang sesuai dengan hasil yang akan dicapai? Jika ya, maka biaya untuk menciptakan bukti, mengumpulkan bukti, dan menegakkan hukum, serta beban yang ditimbulkan terhadap seseorang oleh sesama warga negara atau oleh mereka yang telah melakukan tindakan terorisme, harus diperhitungkan.; (3). Apakah akan menambah beban aparat penegak

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, "Upaya Perancangan Undang - Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan", dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 4 Nomor 2, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.199-222>, hlm. 200-202

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya; dan (4). Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga bahaya bagi keseluruhan masyarakat.⁴²

4 (empat) kriteria di atas merupakan prasyarat untuk dapat dijatuhkannya dakwaan dasar penghinaan terhadap pengadilan. Keempat kriteria perlunya mengkriminalisasi contempt of court dilihat dari aspek pengaruhnya terhadap penegakan hukum, yang di dalamnya juga terkandung eksistensi negara hukum Indonesia, perwujudan cita-cita bangsa yang diwujudkan dalam rasa aman (tidak menjadi korban contempt of court) dan ketentraman (tegaknya keadilan melalui lembaga peradilan yang berwibawa) serta kesejahteraan masyarakat (keadilan sosial).⁴³

Salah satu dampak dari kondisi kemunduran pelaksanaan putusan Pengadilan TUN adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga peradilan pada khususnya dan aparatur negara pada umumnya. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka penegakan hukum TUN akan mencapai titik nadir atau kehilangan kewibawaannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan bahaya dan konsekuensi dari keberadaan pengadilan dalam konteks hukum. Boleh dikatakan perannya sangat signifikan dan merupakan "ruh" dari sebuah negara berbasis hukum dalam konteks kekinian.

Eksistensi Pengadilan TUN sebagai sarana untuk melindungi orang dan kelompok orang dari tindakan penyalahgunaan wewenang atau tindakan sewenang-wenang TUN.⁴⁴ Olehnya postulat moral yang menuntut adanya aturan hukum tentang *contempt of court* adalah demi tegaknya nilai keadilan yang menjadi kebutuhan pokok rohaniah masyarakat beradab.⁴⁵

Kriminalisasi *contempt of court* terhadap Pejabat TUN yang tidak konsisten terhadap putusan Pengadilan TUN juga sejalan dengan upaya hukum Pidana terakhir (*Ultimum Remedium*), yaitu pernyataan hukum pidana sebagai hukum negara ketika hukum lain (administrasi dan perdata) sudah tidak efektif lagi dalam menegakkan kedaulatan negara di mata warga negaranya dan lebih difokuskan untuk memberikan kepastian hukum. Masih ada waktu bagi hukum yang mengatur pidana untuk dijalankan guna memastikan bahwa status "taring" TUN tetap terjaga apabila standar privasi data dan efisiensi administrasi tidak memadai dan tidak dapat ditegakkan pada saat eksekusi.⁴⁶

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan diatas maka penerapan Upaya Hukum Pidana ini menjadi tepat untuk memperkuat kekuatan PTUN dalam menyelesaikan sengketa Tata Usah negara. Hal ini merupakan langkah penting untuk

⁴² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 28-29.

⁴³ Lilik Mulyadi dan Budi Suhariyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*, (Bandung:Alumni, 2016), hlm. 20.

⁴⁴ Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak (AAUPL) di lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 9.

⁴⁵ Budi Suhariyanto, "Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yudisial*, Volume 9, Nomor 2, 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i2.22>, hlm.166-167.

⁴⁶ *Ibid.*

memastikan bahwa hak-hak konstitusional warga negara yang bertikai di PTUN dapat ditegakkan, dan hal ini merupakan syarat untuk merealisasikan tujuan dari Pengadilan TUN itu sendiri. Dalam konteks ini hak konstitusional warga negara dalam rangka mendapatkan kepastian hukum atas keadilan dalam berperkara di peradilan TUN perlu ditegakkan eksistensinya.

Penutup

Kesimpulan

1. Berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara belum secara efektif dalam proses penyelesaian sengketa. Hal tersebut dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ; tidak adanya pengaturan yang lebih tegas mengenai pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN tidak memiliki lembaga eksekutor khusus dalam memastikan terlaksananya putusan tata usaha negara, masih buruknya budaya Hukum atas Kepatuhan Pejabat Pemerintah Dalam Melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara serta lemahnya sanksi yang diberikan bagi para pejabat TUN yang tidak melaksanakan putusan PTUN.
2. Dalam praktiknya, eksekusi putusan Pengadilan TUN sulit dilakukan karena banyaknya Pejabat TUN yang tidak kooperatif. Pengaturan mekanisme pelaksanaan putusan Pengadilan TUN yang pada dasarnya tidak jelas dan kabur, ditambah dengan penerapan Hukum Acara TUN yang tidak konsisten serta tidak adanya badan yang ditunjuk untuk menanganinya. Penggunaan sanksi administrasi tidak terlalu efektif, sehingga upaya terakhir yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan upaya paksa dari hukum pidana. *Contempt of court* oleh pejabat Tata Usah negara yang tidak melaksanakan putusan PTUN harus dikriminalisasi dan dijadikan delik aduan pidana. Kriminalisasi ini bertujuan mendorong efektifitas pelaksanaan putusan Pengadilan yang notabene merupakan bagian tak terpisahkan dari pelayanan keadilan kepada warga Negara dan pemberian kepastian hukum atas hak konstitusional warga Negara.

Saran

1. Penulis menyarankan untuk merevisi peraturan-peraturan yang sudah ada pada pemerintah, terutama pihak dan lembaga yang berwenang, untuk memaksimalkan efektifitas eksekusi putusan PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Agar badan/pejabat TUN yang tidak melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan putusan PTUN yang bersangkutan, maka perlu memahami mekanisme yang mendasari eksekusi tersebut atau memahami implikasi hulu dari eksekusi tersebut. Kepada Pembuat Peraturan Perundang-undangan penulis menyarankan untuk

merevisi UU PTN khususnya mengenai ketentuan sanksi pelaksanaan putusan PTUN untuk memasukan sanksi Pidana sebagai upaya dalam memaksimalkan pelaksanaan putusan PTUN.

2. Kepada badan/pejabat TUN, penulis menyarankan untuk mentaati dan mematuhi secara sukarela dan ikhlas tanpa upaya paksa untuk melaksanakan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap, sebab jabatan tersebut merupakan cerminan dan amanah yang harus dipertanggung jawabkan secara hukum dan moral.

Daftar Pustaka

Buku

A'An Efendi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Di Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016).

Ali Abdullah M., *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014).

Baharudin Lopa, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1988).

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008).

Basah Sjachran, *Eksistensi Dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi Di Indonesia*. (Bandung:Alumni, 1985).

Hendry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Edisi Revisi*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2002).

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media, 2016).

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara buku II*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 2003).

Jazim Hamidi, *Penerapan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintah Yang Layak (AAUPL) di lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1999).

Lilik Mulyadi dan Budi Suhariyanto, *Contempt of Court di Indonesia: Urgensi Norma, Praktik, Gagasan & Masalahnya*, (Bandung:Alumni, 2016).

- M. Fadillah Putra, *Konstitusi dan Keadilan*, (Jakarta:Kencana, 2016).
- Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengantar Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I*. (Bandung:Alumni, 1999).
- Rozali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1991).
- Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1997).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:Universitas Indonesia Press, 1986).
- _____, *Sanksi Dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2014).
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung;Alumni, 1994).
- T. Boestomi, *Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung:Alumni, 1984).
- Zairin Harahap, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013).

Jurnal

- Ananthia Ayu Devitasari, “Menakar Independensi Hakim Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK Nomor 10/PUU-XVIII/2020”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020, DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1748>.

Ary Wahyudi, “Eksekutorial Putusan Ptun Sebagai Lembaga Yudikatif”, *Politea: Jurnal Politik Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2021, DOI: <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1>.

Budi Suhariyanto, “Contempt of Court dalam Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yudisial*, Volume 9, Nomor 2, 2016, DOI: <http://dx.doi.org/10.29123/jy.v9i2.22>.

Dezonda Rosiana Pattipawae, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi”, *S A S I*, Volume 25, Nomor 1, 2019, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v25i1>.

Dola Riza, “Keputusan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 3, Nomor 1, 2018, DOI: <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.7>.

Edi Pranoto, “Asas Keaktifan Hakim (Litis Domini) Dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 16, Nomor 2 Tahun 2019, Doi: <https://doi.org/10.35973/sh.v16i2.1298>.

Jimly Asshiddiqie, “Upaya Perancangan Undang - Undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat Pengadilan”, dalam *Jurnal Hukum dan Peradilan* Volume 4 Nomor 2, 2015, DOI: <http://dx.doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.199-222>.

Lubna, “Upaya Paksa Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat”, *Jurnal IUS Universitas Mataram*, Volume 3, Nomor 7, 2015, Doi: <https://doi.org/10.12345/ius.v3i7.205>.

Mohammad Afifudin Soleh, “Eksekusi Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap”, *Jurnal Mimbar Keadilan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, Volume 14, Nomor 27, 2018, DOI : <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.1604>.

Nico Handoko Utama dan Anna Erliyana, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Ptun Dan Implikasi Dalam Pelaksanaannya”, *Pakuan Law Review*, Volume 6, Nomor 2, 2020, DOI: [10.33751/palar.v6i2.2140](https://doi.org/10.33751/palar.v6i2.2140).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPR No. VIII/MPR/2000 (LN Tahun 2000 No.) Jo. Ketetapan MPR No. X/MPR/2001 (LN. Tahun 2001 No.) tentang Rekomendasi MPR kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lain-Lain

Data Statistik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <http://www.menpan.go.id/>, dikunjungi pada tanggal 10 Juni 2023 pukul 10.00.